



**SURAT KEPUTUSAN**  
**KEPALA BALAI BESAR VETERINER MAROS**  
Nomor: 02.005/Kpts/KU.410/F5.G/01/2019

**TENTANG**

**PENUNJUKKAN PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN**  
**KEGIATAN RUTIN, BEDAH KEMISKINAN RAKYAT SEJAHTERA (BEKERJA),**  
**DAN PEMBANGUNAN LOKA VETERINER PAPUA**  
**BALAI BESAR VETERINER MAROS**  
**TAHUN ANGGARAN 2019**

- Menimbang** :
- a. bahwa demi kelancaran pelaksanaan Tugas Kuasa Pengguna Anggaran untuk Kegiatan Rutin, Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), dan Pembangunan Loka Veteriner Papua di Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2019 perlu menunjuk Pejabat Pembuat Komitmen;
  - b. bahwa personil yang namanya tercantum dibawah ini dipandang cakap dan memenuhi syarat untuk ditunjuk sebagai Pejabat Pembuat Komitmen dengan Surat Keputusan.
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
  3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
6. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2018 tentang Penerimaan Negara Bukan Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 147 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6245);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423);
9. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33);
10. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 1191);
11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 19/Permentan/OT.140/3/2013 tentang Pedoman Administrasi Keuangan Kementerian Pertanian;
12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/OT.140/8/2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 54/Permentan/OT.140/5/2013, tanggal 24 Mei 2013 tentang Organisasi dan Tata Kerja Balai Besar Veteriner.



Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2019 Nomor: SP DIPA-018.06.2.239015/2019 tanggal 05 Desember 2018.

### MEMUTUSKAN

Menetapkan  
PERTAMA : Menunjuk Sdr. drh. **HADI PURNAMA WIRAWAN, M.Kes,** NIP. 197604072008011014 sebagai Pejabat Pembuat Komitmen pada;

- Kegiatan Rutin
- Pengadaan Ternak Ayam pada Program BEKERJA
- Pembangunan Loka Veteriner Papua

pada Balai Besar Veteriner Maros Tahun Anggaran 2019. dengan kewenangan dan tugas sebagai berikut:

1. Membuat keputusan dan mengambil tindakan yang dapat mengakibatkan timbulnya pengeluaran uang atau tagihan atas beban APBN untuk Kegiatan Rutin, Bedah Kemiskinan Rakyat Sejahtera (BEKERJA), dan Pembangunan Loka Veteriner Papua Balai Besar Veteriner Maros sesuai dengan kewenangan dan tugas yang diberikan oleh Kuasa Pengguna Anggaran.

#### **Kewenangan:**

- a. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan kegiatan yang terkait dengan substansi tugas pokok dan fungsi Balai Besar Veteriner Maros.
- b. Keputusan/tindakan terkait dengan pengelolaan keuangan seperti penunjukkan Staf Administrasi Pembuat Komitmen, Penetapan pembiayaan kendaraan dinas operasional dan penerbitan surat perintah perjalanan dinas di Balai Besar Veteriner Maros.
- c. Keputusan/tindakan dalam rangka pelaksanaan pengadaan barang dan jasa seperti pengangkatan pejabat, panitia pengadaan barang dan jasa, peneliti mutu barang dan jasa, keputusan penetapan penyedia barang/jasa, kontrak/perjanjian/SPK.
- d. Pejabat yang melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja bertanggung jawab baik dari segi fisik maupun dari segi keuangan atas pelaksanaannya.
- e. Pejabat Pembuat Komitmen bertanggung jawab dari segi administrasi, fisik keuangan dan fungsionalitas atas pengadaan barang/Jasa yang dilaksanakan.

**Uraian Tugas:**

- a. Mengkoordinasikan penyusunan rencana operasional pelaksana anggaran kinerja Balai Besar Veteriner Maros.
- b. Melaksanakan kegiatan yang telah ditetapkan dalam Rencana Operasional Pelaksanaan anggaran Kinerja Balai Besar Veteriner Maros.
- c. Melaksanakan pengendalian dan evaluasi terhadap pelaksanaan anggaran Balai Besar Veteriner Maros.
- d. Memberikan arahan dan bimbingan kepada UPM dan penanggung jawab kegiatan di Balai Besar Veteriner Maros.
- e. Memeriksa kebenaran material surat-surat bukti mengenai hak pihak penagih.
- f. Memeriksa kebenaran dokumen yang menjadi persyaratan/kelengkapan sehubungan dengan ikatan/perjanjian pengadaan barang dan jasa.
- g. Meneliti ketersediaan dana dan membebaskan pengeluaran sesuai dengan mata anggaran yang bersangkutan.
- h. Memeriksa keabsahan dokumen surat perjalanan dan bukti-bukti pengeluaran atas pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Veteriner Maros.
- i. Mengajukan penerimaan uang muka untuk kegiatan operasional kantor sesuai ketentuan yang berlaku.
- j. Mengajukan permintaan tagihan bayaran atas pelaksanaan kegiatan di Balai Besar Veteriner Maros (SPJ rampung) dengan surat pengantar yang ditujukan kepada Kuasa Pengguna Anggaran melalui bendahara.
- k. Melakukan pemeriksaan Kas PUM sekurang-kurangnya 3 (tiga) bulan sekali.
- l. Menyampaikan laporan bulanan realisasi anggaran dan pelaksanaan kegiatan Balai Besar Veteriner Maros kepada Kuasa Pengguna Anggaran.
- m. Menandatangani setuju dibayar pada kuitansi.
- n. Membuat laporan keuangan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

**2. Bertindak sebagai Atasan Langsung PUM****KEDUA**

- : Pejabat Pembuat Komitmen dalam melaksanakan tugasnya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku dan bertanggung jawab kepada Kuasa Pengguna Anggaran.

KETIGA

: Surat Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan sampai dengan 31 Desember 2019, dengan ketentuan bahwa apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perbaikan/perubahan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di: Maros  
Pada Tanggal: 2 Januari 2019

Kepala Balai,

  
Drh. Sulaxono Hadi  
NIP. 19631022 198903 1 001

Tembusan, Yth :

1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pertanian di Jakarta;
3. Direktur Jenderal Peternakan dan Kesehatan Hewan di Jakarta;
4. Kepala Biro Keuangan Kementerian Pertanian di Jakarta;
5. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara di Makassar;
6. Yang bersangkutan.